



CATATAN PUTUSAN

Nomor:15/Pid.C/2017/PN.Smp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Sumenep, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Moh Hafidz;  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur : 23 Tahun;  
Tanggal lahir : 21 April 1993;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal :Kelurahan Dusun Lebbeng Timur, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : Moh Hafidz;  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur : 23 Tahun;  
Tanggal lahir : 21 April 1993;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Dusun Lebbeng Timur, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama Lengkap : Syamsul Arifin;  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur : 27 Tahun;

Halaman 1 dari 8 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2017./PN.Smp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 25 Oktober 1989;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Lobuk, Kecamatan  
Blto, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **FIRDAUS, SH.**, Hakim;
- **Rr. SRI WAHJUNINGSIH.**, Panitera Penganti;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik Polres Sumenep, tertanggal 14 Maret 2017;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan hal-hal di persidangan:

- a. Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas catatan dakwaan, Penuntut Umum;
- b. Para Terdakwa membenarkan apa yang tertuang didalam catatan dakwaan tersebut;
- c. Keterangan saksi-saksi:

1. **Saksi Rieska Frestiono, S.H.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas di POLRES Sumenep;
- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 12 Maret 2017, sekitar pukul 01.00 Wib, Unit Patroli Sabhara Polres Sumenep beranggotakan 3 personil melaksanakan tugas Patroli;
- Bahwa didalam melaksanakan patroli tersebut saksi mendapati sekelompok Pemuda sedang minum - minuman keras beralkohol;

*Halaman 2 dari 8 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2017./PN.Smp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di depan gudang LPG jalan Lingkar Timur, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Sabhara yang lainnya langsung menghampiri Para Terdakwa yang sedang minum - minuman beralkohol tersebut dan menemukan minuman beralkohol jenis tuak sebanyak  $\frac{1}{2}$  botol;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan minum - minuman beralkohol tersebut dipinggir jalan raya sehingga mengganggu Masyarakat pengguna jalan, Pengguna jalan merasa resah karna melihat kondisi Para Terdakwa yang mabuk;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk minum minuman beralkohol tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Dedi Heri P**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 12 Maret 2017, sekitar pukul 01.00 Wib, Unit Patroli Sabhara Polres Sumenep beranggotakan 3 personil melaksanakan tugas Patroli;
- Bahwa didalam melaksanakan patroli tersebut saksi mendapati sekelompok Pemuda yang sedang minum minuman keras beralkohol;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di depan gudang LPG jalan Lingkar Timur, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Sabhara yang lainnya langsung menghampiri Para Terdakwa yang sedang minum - minuman keras tersebut dan menemukan minuman beralkohol jenis tuak sebanyak  $\frac{1}{2}$  botol;

*Halaman 3 dari 8 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2017./PN.Smp.*



- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan munum - minuman beralkohol tersebut dipinggir jalan raya sehingga mengganggu Masyarakat pengguna jalan, Pengguna jalan merasa merasa resah karna melihat kondisi Para Terdakwa yang mabuk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk minum minuman beralkohol tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak mengajukan atau menghadirkan saksi yang meringankan;

d. **Keterangan Para Terdakwa**, yang pada pokoknya sebagai berikut menerangkan :

1. Keterangan Terdakwa Moh Hafidz;

- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 14 Maret 2017, sekitar pukul 01.00 Wib, Unit Patroli Sabhara Polres Sumenep beranggotakan 3 personil menemukan kami yang sedang minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa anggota Polisi menemukan minuman beralkohol ½ botol berisi minuman tuak;
- Bahwa minuman tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman tersebut dengan cara mengumpulkan uang bersama Terdakwa Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk minum minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji agar tidak diulangi lagi;

2. Keterangan Terdakwa Dedi Heri P;

- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 14 Maret 2017, sekitar pukul 01.00 Wib, Unit Patroli Sabhara Polres Sumenep beranggotakan 3 personil menemukan kami yang sedang minum minuman keras jenis tuak;

*Halaman 4 dari 8 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2017./PN.Smp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polisi menemukan minuman beralkohol  $\frac{1}{2}$  botol berisi minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan yang lainnya mengumpulkan uang untuk membeli minuman tersebut;
- Bahwa minuman tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk minum minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji agar tidak diulangi lagi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

**NOMOR: 15/PID.C/2017/PN.Smp**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sumenep telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dengan Terdakwa Achmad Nurudin dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Setelah membaca surat catatan dakwaan beserta berkas perkara;

Setelah membaca surat catatan dakwaan beserta berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah memahami apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Hakim mengambil Putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Jo pasal 25 Perda Kabupaten Sumenep

*Halaman 5 dari 8 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2017./PN.Smp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Jo pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi seluruhnya dan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Hakim sudah cukup adil dan bijaksana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya, dengan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa akan merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mendorong peningkatan tindak kriminalitas di wilayah Kabupaten Sumenep;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mengingat, pasal 21 Jo pasal 25 Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Jo pasal 55 KUHP;

*Halaman 6 dari 8 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2017./PN.Smp.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Moh Hafidz, dan Terdakwa Hermansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "minum minuman beralkohol ditempat tertentu yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena hilang kesadaran (mabuk)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh Hafidz, dan Terdakwa Hermansyah tersebut dengan pidana denda masing - masing sebesar Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa dan ½ botol alkohol dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing - masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada Hari Selasa., Tanggal 14 Maret 2017, oleh FIRDAUS, SH., Hakim sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rr.SRI WAHJUNINGSIH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rr. SRI WAHJUNINGSIH

F I R D A U S, S H.

Halaman 7 dari 8 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2017./PN.Smp.

